



PENETAPAN

Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

BAMBANG EKO SETIYO BUDIONO BIN KASMOLAN, tempat tanggal lahir: Tuban, 07 September 1969 / 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Banjarsari, RT.02 RW.04, Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

RUNJIAH BINTI MARDI, tempat tanggal lahir : Tuban, 09 April 1976 / 43 tahun, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Banjarsari, RT.02 RW.04, Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 18 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 25/752/XU/94 tanggal 12 Nopember 1994;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.SITI NURBAYIN umur 24 tahun 3 bulan, 2. RINI SISILAWATI SETYABUDI umur 10 tahun 8 bulan;
 4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 25/752/XU/94 tanggal 12 Nopember 1994, tertulis **Nama Pemohon I BAMBANG BIN KASMOLAN dan Nama Pemohon II RIDI'AH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 4 – 4 - 1975** tetapi dalam Dokumen dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Ijazah tertulis **Nama Pemohon I BAMBANG EKO SETIYO BUDIONO BIN KASMOLAN** dan dalam dokumen pribadi Pemohon II yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) **Nama Pemohon II RUNJIAH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 April 1976** sehingga terjadi perbedaan;
 5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I BAMBANG BIN KASMOLAN dan Nama Pemohon II RIDI'AH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 4 – 4 - 1975**, Nama Para Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;
 6. Bahwa Nama Para Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-

Salinan Penetapan, Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I BAMBANG EKO SETIYO BUDIONO BIN KASMOLAN** dan **Nama Pemohon II RUNJIAH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 April 1976**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Para Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Para Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK)/ Pecah Kartu Keluarga (KK), untuk pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan untuk pembetulan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama RINI SISILAWATI SETYABUDI umur 10 tahun 8 bulan ;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I BAMBANG BIN KASMOLAN** dan **Nama Pemohon II RIDI'AH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 4 – 4 - 1975**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 25/752/XU/94 tanggal 12 Nopember 1994, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I BAMBANG EKO SETIYO BUDIONO BIN KASMOLAN** dan **Nama Pemohon II RUNJIAH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 April 1976** ;

Salinan Penetapan, Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I serta nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta nikah dan dokumen para Pemohon yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), KTP Pemohon I, dan mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, 25/752/XI/94 Tanggal 12 November 1994 (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3523180709690001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 11 November 2012 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3523184904760001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 11 November 2012 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523181403067381 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 12 Oktober 2009 (P.4);

Salinan Penetapan, Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 19839/DK/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 23 Agustus 2006 (P.5);
- f. Fotokopi Ijazah atasnama Anak Para Pemohon, Nomor Seri DN-05 Mk 0085983, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 24 Mei 2013.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon II Nomor 470/111/414.418.12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Tanggal 18 Februari 2019 (P.6);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon I Nomor 470/110/414.418.12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Tanggal 18 Februari 2019 (P.7);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Salinan Penetapan, Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **Nama Pemohon I BAMBANG BIN KASMOLAN dan Nama Pemohon II RIDI'AH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 4-4-1975**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon (P.5) dan Ijazah anak Para Pemohon tertulis **Nama Pemohon I BAMBANG EKO SETIYO BUDIONO BIN KASMOLAN dan Nama Pemohon II RUNJIAH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 April 1976**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, KTP Pemohon I, dan mengurus Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Salinan Penetapan, Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon I BAMBANG EKO SETIYO BUDIONO BIN KASMOLAN dan Nama Pemohon II RUNJIAH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 April 1976;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, **Nama Pemohon I BAMBANG EKO SETIYO BUDIONO BIN KASMOLAN dan Nama Pemohon II RUNJIAH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 April 1976;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut

Salinan Penetapan, Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 25/752/XI/94 Tanggal 12 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akta nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan **Nama Pemohon I BAMBANG BIN KASMOLAN dan Nama Pemohon II RIDI'AH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 4 - 4 - 1975**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 25/752/XU/94 tanggal 12 Nopember 1994, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I BAMBANG EKO SETIYO BUDIONO BIN KASMOLAN dan Nama Pemohon II RUNJIAH BINTI MARDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 April 1976 ;**

Salinan Penetapan, Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

4.-----

Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI., sebagai Ketua Majelis Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Hakim Anggota II,

ttd

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- b. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,00,-

Salinan Penetapan, Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00,-
d. PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
e. Materai	: Rp. 6.000,00,-
Jumlah	Rp 316.000,00,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Salinan Penetapan, Nomor 744/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)